

**HADITS DALAM SOROTAN DI MALAYSIA**  
(Studi Tentang Pemikiran Dr. Kassim Ahmad Terhadap Hadits)  
*Drs. A. Chaliq Muchtar*

**PENDAHULUAN**

Faham inkarus sunnah sudah sering kita dengar dalam perkembangan dunia Islam, sejak lahirnya aliran-aliran politik dan theologi dalam tubuh umat Islam seperti Mu'tazilah, Syi'ah, Khawarij dan sebagainya pada abad ke dua Hijriah. Sebagian dari mereka ini telah menolak hadits sebagai dasar hukum Islam, karena hadits hanya bersifat dhanny. Yang patut dijadikan dasar hukum Islam hanyalah Al Qur'an saja yang mempunyai sifat qath'i.<sup>1</sup>

Diantara jumhur ulama yang paling gigih membela hadits ini ialah Imam Syafi'i yang pada waktu itu sedang mengembangkan madzhabnya, sehingga beliau diberi gelar "Nashirul hadits".<sup>2</sup>

Faham inkarus sunnah ini timbul tenggelam dan sering sekali muncul dengan variasi baru namun maksudnya masih tetap satu, yaitu mempersoalkan hadits sebagai dasar hukum Islam. Setelah perang Salib, kelompok yang menolak hadits ini timbul lagi dalam kontek yang lain, yang dilancarkan oleh kaum orientalis. Dengan metoda ilmiah mereka telah mengkritik validitas hadits yang baru ditulis setelah 250 tahun sepeninggal Rasulullah saw. Diantaranya ialah Ignas Goldziher (Muslim Studies), Joseph Schacht (The Origins of Muhammadan Jurisprudence), D.S. Margoliouth (Early Development of Islam) dan G.H.A. Juynboll (The Authenticity of the Traditional Literature dan Muslim Tradition.)

Faham dari orientalis ini telah berhasil mempengaruhi para cendekiawan Muslim di Timur Tengah, sedikit banyaknya telah cenderung menolak hadits sebagai sumber hukum Islam. Diantara mereka ialah Ustadz Mahmud Abu Royyah (Adlwau 'ala Sunnati Muhammadiyah), Al Ustadz Farid Wajdy (Al Islam Dienul 'Ammun Khalidun), Dr. Husain Haikal (Hayatu Muhammad), Dr. Ali Hasan Abdul Qodir (Nadhratun 'Ammah fil Fiqhil Islamy) dan Prof.Dr.Ahmad Amin (fajrul Islam).<sup>3</sup> Mereka ini tidak terang-terangan mengatakan inkarus sunnah akan tetapi paling sedikit telah meragukannya dan telah menanamkan prinsip bahwa Al Qur'an sajalah yang dapat dijadikan dasar Tasyri' Islamy.

Diantara sarjana Islam yang telah berusaha menjawab tantangan penolakan hadits ini ialah Dr. Musthafa Husni Assiba'y (Assunnah wamakanatuha fi tasyri'il Islamy). Kemudian di Indonesia kita kenal Prof.Dr.TM. Hasbi Ash Shiddieqy (Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam) Drs.M.Thalib (Sekitar Kritik Terhadap Hadits dan Sunnah Sebagai Dasar Hukum Islam, dan "Hadits Dalam persoalan"). Di dalam buku "Gerakan Inkarus

Sunnah dan Jawabannya" tulisan Ahmad Husnan, juga dibahas dan disinyalir bahwa gerakan ini sudah mulai berkembang di Indonesia. Penulis sendiri telah mencoba menulis, "Tanggapan Terhadap Ahmad Amin Tentang Fasal Hadits dalam Bukunya, Fajrul Islam" dan "Metoda Penelitian dan Penulisan Hadits". Buku tulisan Nazwar Syamsu dari Indonesia yang bernada anti hadits di antaranya berjudul, "Al Qur'an Dasar Tanya Jawab Ilmiah" berupa tafsiran ayat-ayat Al Qur'an hanya berdasarkan logika. Demikian juga buku "One Million Phenomena", oleh Fahmi Basya.

Pada sekitar tahun 1983 di Indonesia dikejutkan dengan perkembangan kelompok anti hadits, sehingga Majelis Ulama Indonesia waktu itu memberikan Fatwa tentang kecenderungan itu sebagai "sesat dan menyesatkan", karena telah dikatakan oleh kelompok itu bahwa "Allah itu ghaib, sedang Rasul sudah meninggal, yang ada hanya Al Qur'an, sedang hadits hanyalah dongeng dari mulut ke mulut: Bukhari (penulis hadits terbesar) menulis sekitar 200 tahun setelah Nabi wafat.<sup>4</sup>

Pada bulan Juni 1986 Majalah Tempo telah memuat berita menarik dari Malaysia, tentang sebuah buku yang berjudul "Hadis Satu Penilaian Semula" (baca tinjauan kembali) karya Kassim Ahmad, Doktor honoris causa (Sastra Melayu) dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Buku ini terdiri dari lima kali ceramah di UKM dan diterbitkan pada pertengahan bulan Ramadhan 1986, oleh Media Intelek SDN BHD Selangor. buku tentang inkarus sunnah ini cukup membuat ribut para ulama disana. Majelis Fatwa Negara Bagian Kelantan, misalnya, sudah menyerahkan rekomendasi kepada Sultan setempat untuk melarang buku tersebut. Dr. Lutfi Ibrahim, Dosen Fakultas Pengajian Islam Universiti Malaya, menganggap bahwa Kassim tidak hanya menolak hadits, tetapi menyamakannya dengan Marxisme dan Liberalisme.<sup>5</sup>

Persatuan Bekas Mahasiswa Timur Tengah juga telah menurunkan reaksinya terhadap buku ini dengan menerbitkan tulisan berjudul "Penjelasan Mengenai Hadits Dan Kode 19", Selangor, 1986. Majelis Ulama Islam Kelantan juga telah menerbitkan "Salah Faham Terhadap Hadits, Satu Penjelasan". Isinya berupa tanggapan terhadap buku Kassim tersebut.

Masalah kode angka 19 yang disinyalir berasal dari Agama Baha'i, telah dipopulerkan oleh Rasyad Khalifa, Sarjana Muslim dari Mesir yang tinggal di Amerika Serikat, untuk mereka-reka bilangan huruf dalam susunan kalimat bilangan ayat dalam suatu surat dan bilangan surat dalam Al Qur'an. Semuanya itu terdiri dari angka 19 atau kelipatannya. Hal itu diceritakan dalam bukunya yang berjudul "The Computer Speaks" terbit tahun 1981. Buku ini sangat menarik Kassim Ahmad yang dikatakannya telah membuktikan secara saintifik tentang ketulenan Al Qur'an sebagai perutusan Tuhan kepada manusia yang sepenuhnya terpelihara, lengkapnya dan keterperinciannya, menyebabkan manusia tidak memerlukan buku-buku lain sebagai sumber bimbingan. Ini berarti hadits sekaligus bertolak sebagai sumber theologi dan perundangan.<sup>6</sup>

Rasyad Khalifa memang sarjana Muslim masa kini yang dengan tegas sekali menolak hadits secara mutlak seperti dalam bukunya "Qur'an, Hadits and Islam", terbit tahun 1982. Pada bulan Mei 1986 seorang penceramah bulan Ramadhan pada suatu Masjid di Yogyakarta, sangat menarik perhatian para

pendengar, karena judul ceramahnya tentang kode angka 19 yang terdapat dalam data-data Al-Qur'an. Dalam forum diskusi inipun pernah dibahas masalah kode angka 19 yang dikemukakan oleh Drs. Marwaji pada tanggal 8 Agustus 1986, dengan judul "Rahasia Bilangan (Al 'adad) dalam Al Qur'an". Oleh penulisnya dinyatakan sebagai penambah keyakinan seseorang atas kehebatan Al Qur'an, sebagaimana yang telah ditemukan melalui computer oleh Rasyad Khalifa Ph.D, dengan merujuk kepada bukunya yang telah di Indonesiakan dengan judul "Penemuan Ilmiah Tentang Kandungan Al Qur'an", Bina Ilmu, Surabaya, 1984. <sup>7</sup> Di samping itu buku "One Million Phenomena' yang telah disebut di atas, oleh penulisnya Fahmi Basya, dinyatakan sebagai penafsiran Al Qur'an ditinjau dari kaca mata ilmu pasti, yang dimulai dengan kode angka 19, juga merujuk kepada Rasyad Khalifa.

Demikianlah pengaruh Rasyad Khalifa semenjak diadakan pameran Islam sedunia di London (1976) di mana beliau memperlihatkan kepada pengunjung hasil penelitiannya terhadap Al Qur'an dengan computer. Rupanya inilah permulaan yang menjadi titik awal penolakannya terhadap hadits secara terang-terangan dengan menyatakan bahwa hadits dan sunnah itu adalah rekaan syaitan. Buku ini rupanya telah berhasil mempengaruhi Kassim untuk ikut (bukan ikut-ikutan) mengeluarkan idenya menolak hadits sebagai sumber perundangan. Metoda yang digunakan oleh kedua sarjana ini jauh lebih radikal dan cukup mengundang perdebatan dibandingkan dengan para sarjana Barat dan sarjana Muslim sebelumnya. Oleh karena itu cukup menarik Buku Kassim Ahmad ini untuk dibahas.

### BEBERAPA HAL TENTANG KASSIM AHMAD

Beliau adalah sastrawan Melayu yang mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dilahirkan di Negara Bagian Kedah, 52 tahun yang lalu, tepatnya di Alor Setar, 1933. Tinggal di Pulau Penang bersama istri dan tiga orang anaknya. Alamatnya yang lengkap, Jalan Gajah Tanjung Bunga, Penang, Malaysia.

Sejak di bangku sekolah tahun 1952, beliau sudah tertarik kepada Falsafah Islam. Ketika masuk universiti Singapura tahun 1954/1955, beliau bergaul dengan golongan liberal, golongan sosialis Marxis dan tertarik dengan teori Marxis dalam membebaskan rakyat dari penjajahan dan kemiskinan. kecintaannya kepada Marxisme ini tidak tanggung-tanggung. Selama 16 tahun (1968-1984) beliau menjadi Ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia (PSRM) dan hampir lima tahun - sampai 1981 - beliau ditahan di bawah Akta Keamanan Dalam Negeri. Menurut pernyataannya menjadi sosialis tidak berarti meninggalkan Islam. Kendati beliau belum melihat Islam sebagai suatu garis pokok dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Baru dalam tahun 1970-an, setelah seringnya pertanyaan yang diajukan rakyat, beliau kembali kepada Falsafah Islam. Setelah mengkajinya selama dalam tahanan, kemudian beliau berhasil menulis buku "Teori-teori Sosial Modern Islam" dalam tahun 1981-1982. Sebelum itu beliau pernah juga menjadi Dosen Sastra Melayu antara lain di University of London (1962-1966). Beliau juga terkenal sebagai sastrawan, penyair, esais, kritikus dan penulis cerpen. Pertama kali beliau tertarik kepada hadits baru pada awal tahun 1985, setelah beliau berjumpa dan

membaca sebuah buku berjudul "The Computer Speaks God's Message to the World", karya Dr Rasyad Khalifa dan bukunya yang lain seperti "Qur'an, Hadits and Islam". Setelah kurang lebih selama tiga bulan beliau mempelajari buku-buku itu dengan teliti, beliau merasa puas dan sangat meyakini kebenaran tesis pokok Rasyad Khalifa, bahwa hadits/sunnah merupakan satu penyelesaian dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan.<sup>8</sup>

Sebagai pengikut Rasyad Khalifa yang setia, beliau mulai mengulas dan memuji buku "The Computer Speaks" dalam akhbar mingguan Watan 30 Maret 1985. Kemudian dalam sebuah kertas kerja yang dibentangkan di UKM pada 4 Mei 1985. Beliau membuat satu ulasan sampingan tentang kritikal terhadap hadits dan cukup mendapat tantangan dan kritikan dari beberapa orang pembaca Al Watan. Sejak itulah beliau mulai niatnya untuk meninjau kembali keseluruhan perkara hadits/sunnah.<sup>9</sup>

Dari sini sudah jelas bahwa yang menjadi pangkal tolak beliau mempelajari hadits, adalah sifat suudhan terhadap hadits dengan berbagai pretensi yang tidak adil karena hanya dicari segi kelemahannya. Kemudian diragukannya segala validitas hadits yang telah diusahakan oleh para ahli hadits dengan berbagai metoda ilmiah yang cukup relevan. Hasil penelitian hadits oleh para Mahaditsin, memang hanya mencapai derajat kebenaran yang dhanny, kecuali beberapa hadits mutawatir yang jumlahnya sangat sedikit. Dhanny menurut perhitungan ilmu hadits adalah setinggi-tinggi derajat kebenaran yang dapat dicapai oleh ilmu sosial, karena ilmu sosial bukan ilmu pasti yang dapat menghasilkan kebenaran yang qath'y (meyakinkan). Sedangkan dhanny hanya cukup meyakinkan dan inilah batas derajat hadits shahih dan hasan yang dapat diterima (makbul) sebagai sumber hukum. Adapun yang kurang meyakinkan (syak) disebut hadits dla'if dan yang tidak meyakinkan sama sekali (wahm) disebut maudlu' (palsu). Keduanya dinyatakan sebagai mardud, artinya tidak dapat diterima sebagai sumber ajaran Islam.

Dari segi kedhannian hadits inilah kebanyakan para penolak hadits beralasan, karena agama Islam yang suci tidak pantas tercampur dengan sesuatu yang dhanny yang diartikan dengan meragukan. Padahal dhanny menurut Ilmu hadits adalah cukup meyakinkan karena lima kriteria muttashil, dlabith, adil, bebas dari syadz dan illat adalah cukup relevan untuk menentukan suatu hadits benar-benar dari Rasulullah saw.

Kassim Ahmad sebagai sarjana ahli dalam Ilmu Sosial telah menerapkan metoda generalisasi sebagaimana berlaku dalam penelitian sosial, karena banyaknya hadits palsu yang beredar pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Hijriah akibat situasi politik yang kurang menguntungkan, maka hadits shahih yang dikodifikasikan pada waktu itu, dianggap palsu semuanya.

Demikianlah cara Kassim mempelajari hadits untuk mempersiapkan kajiannya yang diberi judul "Hadits Satu Penilaian Semula" yang menurut penilaiannya memerlukan kaji Ph.D dalam masa sekurang-kurangnya dua tahun, tetapi beliau melakukannya dalam masa delapan bulan saja. Sebagaimana telah disebutkan bahwa pertama kali kajiannya itu disampaikan dalam bentuk ceramah sebanyak lima kali di UKM di bawah anjuran jabatan Anthropologi dan Sosiologi Universitas tersebut. Kemudian dicetak menjadi sebuah buku

setebal 131 halaman, terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab penolakan teori ahli hadits, bab sumber, sebab dan kesan hadits, bab kritik terhadap hadits dan bab kesimpulan. Demikianlah deskripsi umum tentang Kassim Ahmad dan bukunya.

## PEMBAHASAN BAB I

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, mengapa beliau terpenggil untuk meninjau kembali hadits sebagai sumber perundangan Islam. Diantaranya dikemukakan:

1. Fiqh yang selama ini diikuti oleh umat Islam, adalah ciptaan Imam Syafi'i dalam abad kedua Hijriah.
2. Pengumpulan enam buah buku Hadits Shahih oleh kaum ortodoks Ahli Sunnah, dilakukan antara 200 sampai 250 tahun setelah Nabi wafat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Hadits/sunnah diterima umat Islam sebagai penjelasan dan pelengkap Al Qur'an, adalah teori Imam Syafi'i yang kemudian dikatakan sebagai ijma' ulama. Dengan demikian berarti mengatakan bahwa Al Qur'an tidak jelas dan tidak lengkap.
4. Setelah dikaji hasil karya Dr. Rasyad Khalifa dalam buku-bukunya ternyata benar bahwa hadits/sunnah adalah merupakan penyelewengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan tidak boleh diterima sebagai sumber perundangan.
5. Kesimpulan ini akan mempunyai aplikasi yang amat besar kepada teologi dan perundangan klasik Islam dan sudah tiba saatnya seluruh warisan tamaddun Islam traditional harus dikaji kembali.
6. Kajian tentang kejatuhan dan kemunduran umat Islam oleh gerakan Islam modern, seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla dan ahli fikir Islam seperti Muhammad Iqbal, Malek Bennabi dan fazlur Rahman ternyata tidak banyak membawa perubahan.
7. Salah satu dari sebab utama yang mengakibatkan kelemahan dan kemunduran umat Islam, ialah perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.
8. Kemudian beliau membuat satu hipotesa bahwa hadits pada prinsipnya, satu ajaran palsu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad, merupakan salah satu puncak penyebab perpecahan, dan kemunduran umat Islam. Umat Islam telah menyeleweng dari ajaran Tuhan yang sebenarnya. Ajaran Tuhan yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al Qur'an dan tidak lain dari Al Qur'an.

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan juga oleh penulisnya tentang kesalah fahaman orang-orang yang membantah kajian beliau ini dan dijawabnya sebagai berikut:

1. Kajian ini tidak sama sekali bermaksud untuk menimbulkan pertikaian dan perpecahan di kalangan umat Islam, tetapi justru sebaliknya karena beliau ingin melihat perpaduan dan kerja sama di kalangan umat Islam. Meskipun beliau pernah terpengaruh teori sosialis Barat, tetapi tidak berarti meninggalkan Islam. Beliau tetap mencintai Islam dan sekarang kembali sepenuhnya kepada Islam seperti yang diajarkan kepada Nabi Muhammad dan ingin

melihat kebangkitan Islam seperti semula. Menurut pendapatnya Islam dapat bangkit kembali setelah mengalami kemunduran lebih dari seribu tahun, apabila dapat membebaskan dirinya dari kuasa palsu, kurafat, bid'ah, tradisi lama yang jahat, ialah hadits dan sunnah.

2. Beliau juga membantah tuduhan, bahwa kajiannya itu adalah pandangan kaum orientalis. Menurut pikirannya bahwa kita tidak perlu takut dengan kritikan sarjana-sarjana Barat. Karena takut kepada kritikan itu berarti kita sendiri tidak percaya kepada kebenaran kita.
3. Menolak hadits/sunnah sebagai sumber teologi dan perundangan Islam, tidak berarti merendahkan Nabi Muhammad atau tidak mengasihinya. Mustahillah kita tidak menghormati beliau, sedangkan melalui perjuangan beliau kita mendapatkan Al Qur'an. Akan tetapi menghormati beliau bukan berarti mendewa-dewakannya, sehingga perkataan dan perbuatannya (hadits/sunnah) dianggap sebagai wahyu dan setarap dengan Al Qur'an. Justru untuk menghormati beliau kita berkewajiban untuk membersihkan nama beliau dari ajaran palsu.
4. Menolak hadits juga bukan berarti menjatuhkan nama ahul hadits, tetapi hanya mengkritik penyelewengan dan kesilapan yang dilakukan mereka, berdasarkan ilmu, baik ainul yakin, ilmu yakin, maupun haqqul yakin.
5. Menolak hadits juga bukan berarti menolak hadits sama sekali. Tidak syak lagi, ada hadits-hadits yang benar berasal dari Nabi. Umpamanya Piagam Madinah yang terkenal, perjanjian yang dibuat oleh Nabi dengan pelbagai golongan dan surat-surat Nabi yang telah direkam oleh sejarah, juga dianggap sebagai hadits. Tetapi nyatalah bahwa dokumen-dokumen ini, tidak mengikat kita, sebagaimana Al Qur'an mengikat kita. mereka merupakan dokumen sejarah yang penting. Demikianlah hadits/sunnah merupakan suatu catatan sejarah yang boleh dan perlu dikaji oleh ahli-ahli sejarah dan para penyelidik lain untuk memahami dan menilai zaman itu.

Dari ringkasan isi pokok yang terkandung dalam bab satu ini, sudah dapat kita lihat kerangka dasar pemikiran Kassim Ahmad, metoda pendekatan, motif penulisan dan khusus mengenai metoda pendekatan dengan memojokkan Imam Syafi'i seolah-olah sebagai pencipta tunggal buku Fiqh menunjukkan kesalah fahaman pengertian tentang Fiqh Islam dan tidak melihat banyaknya madzhab dalam disiplin ilmu ini. Dalam pendekatan melalui sejarahpun tidak dilihat fakta sejarah secara totalitas, melainkan dari segi kelemahannya saja, kemudian digeneralisasikan demikian rupa, sehingga menimbulkan kesimpulan yang kurang adil terhadap nasib hadits shahih yang hanya diklaim sebagai barang palsu, bid'ah, khurafat, dan tradisi jahat yang harus dibuang, meskipun kemudian diakui sebagai sejarah, tetapi Kassim tidak mengakui hadits sebagai suatu ajaran. Hal ini dapat diduga karena pendekatan yang didahului dengan rasa suudhan, sehingga hasilnya sangat subyektif. Hal ini adalah akibat terbius oleh ajaran Rasyad Khalifa sebagaimana telah disebutkan di muka.

Ada lagi pola pemikiran Kassim yang mendahului pendekatannya, yaitu pandangannya terhadap Al Qur'an sebagai satu-satu sumber ajaran Islam yang jelas lengkap terperinci, semuanya serba ada. Ini adalah pandangan globalisasi dan Apologi, suatu pengakuan yang berlebih-lebihan, tidak seperti apa ada-

nya. Al Qur'an bukan hanya untuk diagung-agungkan, tetapi bagaimana kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh; jika dihadapkan kepada masalah kehidupan yang mendetail, Al Qur'an pasti tidak akan mengabaikan juru bicaranya. Memang tidak ada yang ketinggalan dalam Al Qur'an, sebagai pedoman dan kerangka segala kegiatan intelektual Islam dan prinsip semua ilmu pengetahuan, ada di dalamnya. Tetapi baru embrionya saja. Anehnya di dalam bab dua nanti Kassim akhirnya mengakui, bahwa Al Qur'an tidak menyebut semua perkara.

Kemudian didalam menilai perjuangan para modernis Islam seperti Jama'uluddin dan Mohammad Abduh, Kassim menghilangkan-hilangkan perjuangan mereka di bidang politik dan pendidikan, sehingga banyak negara-negara Islam yang bebas dari belenggu penjajahan termasuk Indonesia dan Malaysia. Mestinya kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka.

Adapun motif dan tujuan penulisannya, Kassim yang tetap mengaku sebagai pencinta Islam, tentu lain dengan tujuan penolakan hadits oleh para orientalis meskipun Kassim berkiblat kepada mereka. Jika boleh disebut beliau sebagai tokoh kebangkitan Islam yang ingin memurnikan Islam dari yang bukan Islam, Kassim mempunyai kelebihan selangkah yang belum diketahui lebih maju atau lebih mundur, dibandingkan dengan para modernis lainnya. Kalau para modernis lain, ingin memurnikan Islam dari campur tangan kura-fat bid'ah dan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam termasuk hadits dlla'if dan hadits maudlu; maka Kassim menginginkan supaya umat Islam bebas dari semua derajat hadits baik yang makbul maupun yang mardud. Umat Islam hanya boleh berpegang kepada Al Qur'an saja. Akan tetapi disisi lain beliau menganjurkan, jika umat Islam ingin maju, tidak dapat tidak mestilah mencontoh Eropah dan tidak boleh takut dengan kritikan orientalis.

Memang agak sulit untuk mengkaji motivasi Kassim yang sebenarnya. Apakah beliau ini menolak hadits secara mutlak atau sebagian saja. Dalam tulisannya, memang kelihatan cukup sistematik dan ilmiah, tetapi ternyata banyak sekali terdapat kontradiksi-kontradiksi yang sangat menyulitkan untuk mengetahui jalan pikirannya. Sebagai contoh:

1. Dari awal nampak gigih sekali menolak hadits secara mutlak. Dikatakan bahwa semua buku-buku hadits termasuk yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim, tidak lain adalah rekaan dari para Ahlul Hadits. Kemudian di belakang disimpulkan bahwa menolak hadits tidak berarti menolak sama sekali, sebab ada hadits yang benar berasal dari Nabi. Kemudian beliau juga menentukan syarat-syarat hadits yang dapat diterima dan hampir sama dengan syarat-syarat ahlu hadit, yang berarti beliau juga menerima hadits shahih selain dokumen dan surat-surat Nabi.

2. Sejak awal beliau telah menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang dikemukakan, hadits secara keseluruhan tidak dapat dijadikan sebagai sumber perundangan yang mengikat seperti Al Qur'an. Kemudian di belakang disimpulkan bahwa seorang ahli sejarah dan ahli kemasyarakatan, tidak akan dapat memahami *sejarah dan masyarakat* Islam tanpa mengkaji hadits (hal. 113), yang berarti hadits telah mengikat ahli sejarah. Hal inipun bertentangan pula dengan pernyataan beliau bahwa bukti sejarah bagi Al Qur'an dan Nabi Muhammad yang membawanya, ialah Qur'an sendiri. Al Qur'an tanpa hadits, se-

dikitpun tidak bercacat (hal.106). Padahal untuk memahami isi Al Qur'an secara kontekstual, diperlukan asbabunnuzul yang hanya didapat dari hadits. Di samping itu Kassim sendiri sebenarnya telah terikat oleh tiga buah hadits tentang hukum larangan menulis hadits yang oleh ahli hadits hanya diperlakukan pada zaman Rasulullah, itupun hanya dalam keadaan tertentu. Akan tetapi oleh Kassim dipakai sampai sekarang sebagai hujjah untuk menolak hadits, (hal. 62) kemudian pada halaman 100 hadits itu oleh Kassim dinyatakan palsu karena bertentangan dengan hadits yang menyuruhnya.

3. Perkataan hikmah dalam surat 2;129 (wayu'allimuhumul kitaba wal-hikmah) yang oleh Imam Syafi'i ditafsirkan sebagai sunnah Nabi, setelah disanggah oleh Kassim dengan argumentasi panjang lebar, sampai dikatakan bahwa tafsiran semacam itu adalah subyektif dan sewenang-wenang (hal. 30-33). Tetapi akhirnya diakui juga bahwa hadits adalah sebagai catatan sejarah atau sebagai satu kumpulan kata-kata hikmah yang boleh diterima jika tidak bercanggah dengan ajaran Al Qur'an (hal. 57). Dengan demikian tidak ada persoalan sebab hikmah dalam Al Qur'an adalah hadits, dan hadits adalah kata-kata hikmah yang tidak bercanggah dengan Al Qur'an.

4. Nabi sebagai contoh yang baik (uswatun hasanah) seperti terdapat pada surat 33;21 yang menurut Kassim, bukan berarti mencontoh sunnah Nabi (hal. 47-50). Kemudian pada halaman 112 dinyatakan bahwa sunnah ini hanya merupakan suatu contoh yang boleh diikuti, jika sesuai dengan keadaan.

Empat buah kontradiksi tersebut di atas hanya beberapa contoh saja yang selanjutnya dapat dilihat dalam pembahasan terperinci pada bab dua mendatang.

Dengan adanya kontradiksi-kontradiksi ini mungkin sudah dapat diduga, bahwa sebenarnya Kassim ini bukan menolak hadits secara mutlak dalam arti secara keseluruhan, sebab pada hakekatnya hal itu sulit dilakukan, untuk menyingkari suatu kenyataan sejarah yang sudah merupakan bagian dari agama itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Fazlur Rahman: "Jika hadits disingkirkan secara keseluruhan maka dasar sejarah bagi Al Qur'an akan turut terhapus sekaligus,"<sup>10</sup> meskipun hal ini dibantah juga oleh Kassim sebagai suatu keseimbangan dari Fazlur Rahman yang tidak kena.

Dari sini dapat kita lihat kekacauan pemikiran Kassim yang dihadapkan kepada dua wajah. Sebagai pengikut orientalis yang setia, beliau harus menolak hadits secara mutlak dan sebagai seorang Muslim beliau masih memberikan kelonggaran dan toleransinya terhadap hadits meskipun dalam batas-batas tertentu. Kemudian untuk mencapai cita-citanya, kemungkinan beliau akan berhadapan dengan wajah ketiga, akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya.

## PEMBAHASAN BAB II

Dalam Bab ini Kassim secara terperinci menolak teori ahli hadits. 1) Hujjah hadits adalah wahyu. 2) Taat kepada Rasul berarti taat kepada hadits. 3) Fungsi hadits sebagai penjelas Al Qur'an. 4) Kaidah shalat. 5) Nabi sebagai uswatun ahsanah dan 6) Al Qur'an lengkap dan terperinci.

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa perkataan hikmah dalam su-

rat 2:129 (wayu'alimuhumul kitaba wal hikmah) oleh Imam Syafi'i dalam Kitab Risalahnya diartikan dengan sunnah Nabi. Hal ini oleh Kassim dianggap sebagai suatu penyelewengan. Menurut Kassim yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat tersebut ialah Al Qur'an itu sendiri, sebagaimana Maulana Muhammad Ali dalam tafsirnya menyebut Al Hikmah sebagai salah satu nama Al Qur'an seperti dalam surat 17: 39. Kemudian perkataan hikmah atau hakim dengan makna "bijaksana" dapat dilihat pada surat-surat 3:58, 36:1-2, 43:1-4, 54:5, 2:129, 61:1.

Dari sini dapat dibahas bahwa Imam Syafi'i mengartikan hikmah dengan sunnah Nabi ialah setelah Nabi membacakan ayat-ayatnya kemudian mengajarkan kitab (Al Qur'an) dan hikmah yaitu rahasia dan faedah syari'ah yang terkandung Qur'an yang akhirnya merupakan penjelasan Al Qur'an berupa hadits Nabi. Al hikmah disini disebut beriringan dengan Al kitab; jika artinya sama, apa perlunya disebut beriringan. Hal ini dapat dilihat dalam Tafsir Ibnu Katsir, Al Khazin dan Al Baghawi. Adapun hikmah yang diartikan dengan kebijaksanaan seperti dalam surat yang ditunjukkan oleh Kassim, perkataan hikmah di sana disebut sendirian. Kemudian Kassim tentang perkataan sunnah dan hadits yang terdapat dalam Al Qur'an seperti dalam surat 48:23, 66:3, 45:6, 39:23, 56:77-81, 23:39, 31:6 semuanya tidak ada yang berarti sunnah Nabi. Tetapi apakah hal ini dapat dijadikan alasan untuk menolak hadits?

Kemudian Kassim juga menerangkan bahwa ayat yang berbunyi "wama yanthiqu 'anil hawa in hua illa wahyuy yuha (53:3-4); dikatakannya bahwa yang diucapkan di sini adalah merujuk kepada proses wahyu bukan kepada percakapan biasa dari Nabi. Memang menurut konteks ayat adalah demikian; akan tetapi segala ucapan beliau yang mengandung religius selalu di bawah bimbingan wahyu atau selalu diawasi oleh Tuhan Karena beliau sebagai Rasul tidak boleh mengajarkan yang salah. Jika beliau sebagai manusia mungkin juga berbuat salah, cepat-cepat Tuhan membetulkannya atau menegurnya seperti yang terjadi pada ayat 80:1-10 dan 33:37, sekaligus sebagai pelajaran buat umatnya. Dengan demikian Nabi tetap ma'sum. Jika tidak, dari mana kita mempercayai bahwa Al Qur'an yang diterimanya bebas dari kesalahan?

Pasal kedua yang dianggap keliru oleh Kassim, ialah teori ahli hadits bahwa taat kepada Rasul bermakna berpegang kepada hadits Nabi, seperti yang terdapat dalam surat 4:59 (Ya ayyuhal ladzina amanu, athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum). Menurut Kassim ada dua ide yang hendak dikemukakan oleh para pendukung hadits. Pertama, Nabi harus dipatuhi tanpa syarat, baik sebagai Rasul, pemimpin maupun hakim. Kedua, ketaatan kepada Nabi bermakna berpegang kepada sunnah. Hal ini tidak dibenarkan oleh Kassim, sebab taat kepada Rasul bermakna taat kepada Tuhan dan satu-satunya tugas Rasul ialah menyampaikan keputusan (5:99). Dan perlu diingat bahwa Tuhan menggunakan perkataan rasul, bukan perkataan Muhammad. Jadi yang ditaati perutusannya, bukan perkataan Muhammad. lebih-lebih dalam ayat-ayat yang lain kita hanya disuruh taat kepada Tuhan saja seperti dalam surat 34:46, 49:10, 31:22, 39:54, di sana hanya disebutkan taat kepada Allah saja, sebagai tafsiran dari ayat 4:59 tersebut di atas.

Selanjutnya Kassim menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan dua peranan Muhammad sebagai Rasul kepada manusia yang menyeru dengan Al

Qur'an dan pemimpin (Ulil amri) kepada masyarakatnya. Sebagai pemimpin dengan kuasa ulil amri, beliau perlu ditaati oleh masyarakat itu sebagaimana pemimpin yang lain dengan syarat perintahnya tidak bercanggah dengan Al Qur'an dan hanya berlaku terbatas pada masyarakatnya. Oleh karena itu hadits yang mengatakan hukum Zi'na dirajam sampai mati tidak terpakai karena melanggar ketentuan Al Qur'an surat 24:1-2 yang menyatakan hanya didera 100 kali.

Selanjutnya Kassim mengutip pendapat Dr. Mahmud Saedon (pendukung sunnah) dalam bukunya " Assunnah Kedudukan dan peranannya dalam Syariat Islam hal. 37-43 yang menyatakan bahwa "Nabi memerincikan perkara-perkara yang mujmal dalam Qur'an, seperti waktu dan rakaat sembahyang dan kadar zakat; Nabi menjelaskan kata-kata yang samar dalam Qur'an, seperti waktu imsak; Nabi mengkhususkan perintah-perintah yang umum dalam Qur'an, seperti dalam pembagian harta pusaka, dimana hadits melarang pembagian kepada anak-anak yang membunuh ibu-bapa; dan Nabi menghadkan atau membataskan perintah-perintah Qur'an, seperti penentuan kaidah melaksanakan hukum potong tangan."

Kemudian dikatakan oleh Kassim bahwa semuanya ini adalah tugas Nabi yang terkandung dalam konsep ulil amri, yang sesuai pada masanya dan tidak semestinya diikuti oleh masyarakat-masyarakat Islam kemudian. Walaupun boleh dijadikan contoh. Tugas Muhammad sebagai penafsir Qur'an, mustahil dapat melaksanakannya secara mutlak yang berlaku untuk sepanjang zaman. Karena Qur'an adalah ilmu Tuhan, yang penafsirannya hanya dapat dicapai sedikit demi sedikit melalui kajian-kajian saintifik dan pemikiran rasional dalam satu jangka masa yang panjang, (tsumma inna 'alaina bayanah 75:19).

Kata Kassim selanjutnya, inilah contoh kebijaksanaan Ilahi yang tidak menentukan banyak perkara, khususnya kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sosio budaya, justru untuk memberi kebebasan kepada manusia menentukan kaidah-kaidah itu sesuai dengan keperluan dan keadaan masing-masing (5:101).

Setelah Nabi wafat, pimpinan beliau serta ketaatan kepadanya sebagai pemimpin masyarakat Islam pertama terhenti dengan sendirinya. Tetapi sebagai Rasul pembawa wahyu, kepemimpinan beliau dan ketaatan kepadanya terus berlaku hingga hari kiamat. Kekeliruan diantara dua peranan beliau yang berbeda inilah yang menjadi puncak kekacauan diantara Qur'an dan hadits/sunnah. Perbedaan diantara undang-undang Qur'an dengan peraturan-peraturan manusia termasuk yang dibuat oleh Muhammad sebagai ketua kerajaan (ulil amri) ialah yang pertama bersifat mutlak dan universal, sedangkan yang kedua bersifat relatif dan setempat.

Dengan argumentasi konsep ulil amri sebagai kunci pokoknya, yang nampaknya cukup bagus dan sistematis ini, sebenarnya sudah cukuplah buat Kassim, untuk menolak hadits secara mutlak dalam arti sebagai sumber teologi dan perundang-undangan Islam yang mengikat kita seperti Al Qur'an mengikat kita. Sehingga beliau sebenarnya tidak perlu membuat sanggahan lagi terhadap teori-teori ahli hadits seperti Qur'an terperinci, lengkap atau tidak dan lain-lain seperti yang diterangkan dalam bab ini. Semuanya ini hanya akan menambah kontradiksi yang berbelit-belit, menyebabkan lebih banyak keke-

ruan, terutama dalam pemakaian ayat-ayat Al Qur'an sebagai hujjah untuk membantah teori ahli hadits, karena Kassim tidak memperhatikan kontekstual dan hubungannya dengan tektual dari ayat tersebut. Mungkin sebagai konsekuensi beliau sedang menolak hadits, sehingga tidak berani menafsirkan secara bilma'tsur, sehingga terlibat dalam penafsiran birra'yi (logika) semata-mata, dengan menyalahgunakan rujukan ayat-ayat Al Qur'an yang sebenarnya. Seperti khitab atau rujukan yang oleh Al Qur'an ditujukan kepada kebatalan, keberhalaan, kepalsuan, kemusyrikan dan lain-lain dalam kontek berhadapan dengan non Islam, tetapi oleh Kassim ditujukan kepada Hadits seperti dalam surat-surat 8:8, 2:256, 17:81, 42:24, 17:36, 6:114, 16:105, 68:35-38, 42:21, 6:21-24 39:45, 40:12, 39:29 dan sebagainya sehingga akhirnya Kassim menuduh para ahli hadits itu sebagai orang musyrik (hal. 56). Kekeliruan inilah yang mengundang orang untuk mengatakannya sebagai orang awam yang harus berurusan dengan Tuhan. Tetapi anehnya semua yang disanggahnya itu disadari atau tidak akhirnya diakui semuanya seperti pada contoh-contoh kontradiksi yang telah dikemukakan diatas, kecuali dalam masalah konsep ulil amri dan otoritas Tuhan dan Nabi yang perlu kita bahas lebih lanjut. Meskipun demikian ada dua hal yang mungkin tidak disadari, terkecualikan dari konsep ulil amrinya secara timbal balik, yaitu ada kaidah yang tidak terperinci dalam Al Qur'an tetapi berlaku universal yaitu kaidah shalat yang menurut Kassim perinciannya semenjak dari Nabi Ibrahim: tetapi menurut Kassim hanya berlaku untuk masyarakat Arab abad ketujuh yaitu pembagian waris anak laki-laki dapat dua bagian perempuan seperti dalam surat 4:11-12 sebagai tafsiran surat 4:7 (hal. 53).

Khusus masalah shalat Kassim menganut konsep yang cukup mengejutkan yang secara logis maupun historis mengandung beberapa keberatan. Menurut beliau perintah shalat dan kaidahnya (kaifatnya) seperti yang kita lakukan sekarang, tidak diterima oleh Nabi Muhammad sewaktu beliau Isra Mi'raj, tetapi telah diajarkan secara terperinci kepada Nabi Ibrahim as, bahkan termasuk ibadah-ibadah lainnya seperti puasa, zakat dan haji yang diwariskan turun temurun, generasi demi generasi sampai kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sebagai buktinya dikemukakan surat 2:128, 8:35 dan wahyu-wahyu yang turun paling awal sudah menyebut shalat dan zakat seperti surat Al Muzammil (73:20). Hal ini menunjukkan bahwa ibadah ini sudah dikenal orang Arab. Bahkan sebelum wahyu turun Nabi sudah biasa berhening cipta dan bersembahyang di Gua Hira' dan sebelum Isra Mi'raj Nabi juga sembahyang Isya di rumah Ummi Hani.

Kasim mengakui bahwa perincian gerak-gerik shalat tidak diterangkan dalam Al Qur'an kecuali hanya beberapa bagian saja seperti shalat lima waktu (11:114, 17:78, 24:58, 2:238, 30:17-18 dan 20:130); perbuatan ruku' dan sujud (22:77); meringkas sembahyang dalam perjalanan (4:101); bentuk yang boleh disesuaikan dalam keadaan perang dan keadaan-keadaan luar biasa (4:103); berpakaian rapi (7:31); cara bacaan yang sederhana (17:110); jangan menyeru selain Allah dalam shalat (72:18); dan cara-cara wudlu (5:6 dan 4:43).

Menurut Kassim ada dua hikmah Tuhan tidak memerincikan shalat dalam Qur'an. Pertama, karena bentuk dan kaidah shalat ini telah diajarkan kepa-

da Nabi Ibrahim dan pengikutnya dan disahkan untuk diikuti oleh umat Muhammad. Kedua, karena bentuk dan kaidah tidak begitu penting dan Tuhan ingin memberi kelonggaran kepada umat Muhammad supaya mereka boleh melakukan shalat mereka dalam keadaan apa saja, seperti dalam perjalanan jauh, dalam peperangan, di kutub utara atau di angkasa lepas mengikuti cara yang sesuai.

Keberatan logika yang ada dalam konsep shalat Kassim ini ialah bahwa Qur'an tidak memerincikan bentuk kaidah shalat karena kaidah tidak begitu penting untuk memberi kelonggaran kepada ummat Muhammad supaya mereka dapat melakukan shalat dalam keadaan bagaimanapun, seperti dalam perjalanan jauh dan dalam keadaan perang. Akan tetapi kedua kaidah shalat yang dijadikan contoh kelonggaran itu justru yang telah ditentukan oleh Qur'an dalam surat 4:101 dan 4:103. Padahal pikiran pembaca sebelumnya menduga Kassim dapat menciptakan kaidah shalat yang paling modern.

Keberatan kedua secara historis ialah bahwa Kassim telah bersikap skeptis bahkan memastikan bahwa hadits yang telah ditulis oleh Bukhari Muslim cs adalah rekaan belaka karena jangka waktu yang terlalu lama 200-250 tahun sepeninggal Nabi, sedang Kassim tidak menganggap valid terhadap bukti estafeta dan transmisi yang ada. Akan tetapi Kassim percaya sepenuhnya kepada bentuk shalat Nabi Ibrahim yang masih dalam keadaan utuh sampai sekarang, padahal jangka waktu transmisinya lima ribu tahun yang lalu di masa Nabi Ibrahim hidup.

Dari sini dapat dilihat bahwa Kassim hanya mengikuti saja pendapat Guillaume yang menterjemahkan tahannuts dengan sembahyang dan pendapat Rasyad Khalifa yang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Arab sebelum dan waktu Nabi Muhammad mengikut agama Nabi Ibrahim, Abu Lahab, Abu Jahal dan musyrikin dari golongan Quraisy biasa melakukan sembahyang lima waktu tiap-tiap hari, betul-betul sebagaimana yang kita lakukan hari ini, hanya ada perbedaan bacaan-bacaan Fatihah menurut Ibrahim dan menurut Qur'an.<sup>11</sup>

Menurut Ki M.A. Machfoeld dalam bukunya "Filsafat Da'wah, bahwa shalat sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam as. Caranya dengan sujud dengan pakaian minim, tanpa batas bilangan sujud atau rakaat sampai 50 kali atau lebih, boleh dikerjakan di sembarang waktu dan tempat dan tanpa arah tertentu. Pada zaman Nabi Ibrahim, pakaiannya sudah harus menutup aurat dan ditambah dengan berdiri takbir lebih dahulu, lalu oleh syari'at Nabi Musa ditambah dengan takbir sesudah berdiri. Pada zaman Nabi Isa sudah lebih sempurna lagi, ditambah dengan menadahkan kedua tangan di muka wajah ke langit, sebagai tanda selesai shalat: dan menghadapnya ke Masjidil Aqsha.<sup>12</sup> Waktunya dua kali pagi dan petang (19:11, 3:41, 40:55).

Selanjutnya mengenai harta pusaka anak laki-laki dua kali perempuan (4:11-12), hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum dera untuk pezina, menurut Kassim hanya berlaku untuk masyarakat setempat dan boleh berubah karena hal itu hanya merupakan kaidah hukum yang tidak dipentingkan menurut Qur'an. Yang harus berlaku universal adalah prinsip hukum, seperti barang siapa melakukan kejahatan akan dihukum (4:123). Laki-laki berhak mendapat bagian dari harta benda yang ditinggal oleh Ibu bapa (4:7).

Pendapat Kassim ini selain kontradiksi dengan konsep ulil amrinya juga sulit diterima menurut kaidah tasyri' dan akan membuka masalah furu'iyah terlalu luas sebagai sumber perpecahan.

Sekarang kita kembali kepada masalah prinsip yang menjadi kunci pokok Kassim menolak hadits, ialah konsepnya tentang ulil amri dalam ayat 4:59. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
(النساء: ٥٩)

Ayat ini menunjukkan bahwa ada tiga pimpinan yang wajib kita taati yaitu kepemimpinan Allah, kepemimpinan Rasul dan kepemimpinan ulil mari. Tugas kepemimpinan Muhammad sebagai Rasul bukan hanya menyampaikan Qur'an (36:17) akan tetapi juga membacakan dan mengajarkan (2:129), menerangkan (16:44) dan menjadi contoh yang baik dalam pelaksanaannya (33:21). Dalam melaksanakan amanat kerasulan ini beliau diberi otoritas oleh Allah atas izinNya (4:64) untuk menyuruh menganjurkan dan melarang (59:7) apa yang ada dalam Qur'an (bayan taqrir), menjelaskan yang umum (bayan tafshil 16:44) dan menetapkan hukum yang belum ada (bayan tasyri'), baik secara qauliyah (verbal), fi'liyah maupun taqririyah yang semuanya itu kemudian mengkristal menjadi hadits atau sunnah. Adapun isi hadits atau sunnah tidak boleh bertentangan dengan Qur'an (akan diterangkan di belakang) adalah sudah jelas kita semua setuju. Akan tetapi apabila ada keputusan tambahan dari Rasul karena tidak disebutkan dalam Qur'an yang telah menetapkan hukum dera 100 kali bagi pezina ghairu muhshan (dalam Qur'an masih bersifat umum). Sebab tidak adil kalau hukuman bagi pezina ghairu muhshan yang lebih sulit untuk bisa menahan diri, disamakan dengan pezina muhshan yang seharusnya lebih mudah untuk bisa menahan diri.

Adapun taat kepada ulil amri (penguasa pemerintah) sebenarnya tidak merujuk kepada Rasul sebab di belakangnya ada kalimat minkum. Kemudian siapa yang dianggap sebagai ulil amri? Menurut Muhammad Abduh ulil amri yang wajib ditaati oleh kaum Muslimin ialah golongan atau jama'ah "ahlul halli wal'aqdi" dari kaum Muslimin sendiri dan mereka itu adalah para raja, para pengemudi negara, para hakim, para ulama, para panglima tentara dan lain-lain para ketua dan para pemimpin yang orang banyak mengembalikan segala sesuatu yang dihajatkan penyelesaiannya dan tentang kemaslahatan umum kepada mereka. Mereka itu apabila telah sepakat menetapkan sesuatu urusan atau suatu hukum wajiblah ditaati dan di patuhi dengan syarat bahwa mereka itu adalah dari golongan kita-kaum Muslimin-sendiri; dan mereka itu tidak menyalahi perintah Allah dan pimpinan Rasulnya, yang telah diketahui dengan jelas mutawatir ... dan apa yang harus disepakati oleh mereka adalah yang berkenaan dengan kepentingan orang banyak atau kemaslahatan umum, yang memang telah menjadi kewajiban mereka. Adapun soal-soal yang bersangkutan paut dengan peribadatan dan kepercayaan keagamaan adalah wajib diambil dari pimpinan Allah dan RasulNya, tidak seorangpun berhak mencampurinya.<sup>13</sup>

Kemudian apakah ada ulil amri pada masa Nabi? Jika kita lihat surat

4:83 ulil amri itu sudah ada di masa Nabi yaitu kaum Muslimin yang diserahkan tugas pemerintahan bersama Nabi untuk urusan kemaslahatan umum. Jabatan rangkap yang disandang oleh nabi ini dalam rangka melaksanakan Al Qur'an dalam segala aspek kehidupan secara menyeluruh. Sehingga produk perundang-undangan yang dihasilkan merupakan perpaduan antara Qur'an dan Hadits yang berlaku universal terutama dalam masalah peribadatan. Dalam masalah muamalah berlaku luwes dapat dimodifikasikan menurut perkembangan kebudayaan.

Demikianlah Al Qur'an telah beroperasi dalam masa kehidupan Nabi sebagai aplikasinya. Peri kehidupan Nabi merupakan exponen faktual yang otoritatif dan peri lakunya bersifat normatif religius yang kemudian ditransformasikan secara formal menjadi sebuah doktrin yang tak tergoayahkan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan Muhammad sebagai Rasul adalah sama dengan kedudukannya sebagai ulil amri, meskipun kedua jabatan itu tidak sama tetapi dalam rangka menjalankan misi yang sama yaitu melaksanakan Al Qur'an. Kecuali apabila jabatan ulil amri dipegang orang lain pada generasi berikutnya.

Sekarang apabila ketaatan kepada Rasul kita bandingkan dengan ketaatan kepada Allah, maka sudah jelas berbeda, sebab otoritas Nabi sebagai makhluk tidak sama dengan otoritas Khaliknya. Otoritas Rasul hanya pemberian Allah atas keizинannya (4:64). Otoritas Allah lebih tinggi dari otoritas Rasul. Oleh karena itu kalau dikatakan taat kepada Rasul termasuk juga taat kepada Allah, adalah benar (4:80) sebab Allahlah yang memberikan otoritas kepada Rasulnya, untuk melaksanakan misinya sebagai bayan taqir intra Qur'ani, sebagai bayan tafshil ayat ijmalī dan sebagai bayan tasyri extra Qur'ani. Dari proses perjalanan misinya ini muncullah Al Qur'an sebagai hasil otoritas Tuhan dan hadits sebagai hasil otoritas Rasul. Oleh karena itu taat kepada Allah berarti Taat kepada Al Qur'an dan Taat kepada Rasul berarti taat kepada Hadits. Keduanya tidak sama; Al Qur'an sumber pertama dan hadits sumber kedua.

Sampai disini barangkali sudah dapat dibedakan antara ahlu hadith sebagai pendukung hadith dan pendapat Kassim sebagai penolak hadith. Keduanya ada perbedaan terbalik. Di satu sisi Kassim berpendapat bahwa Tugas Muhammad sebagai Rasul berbeda dengan tugas sebagai ulil amri yang hanya berlaku terbatas pada suatu bangsa dalam masa tertentu. Disini berarti beliau mengakui hadith dan sunnah Nabi sebagai produk ulil amri yang hanya berlaku temporer. Oleh karena itu kita tidak diwajibkan untuk taat, karena hanya dianggap sebagai suatu fakta sejarah masa lampau. Oleh karena itu kita tidak diwajibkan untuk taat, karena hanya dianggap sebagai suatufakta sejarah masa lampau.

Dari sisi lain beliau berpendapat (hal. 37) bahwa taat kepada Rasul bermakna taat kepada Tuhan dalam arti merujuk kepada Al Qur'an bukan kepada hadith, karena satu-satunya tugas Rasul hanya menyampaikan Qur'an (5:99). Dari sini dapat dijabarkan bahwa otoritas Tuhan dan otoritas Nabi sebagai perantara wahyu Allah tidak dapat dipisahkan. Keduanya satu dan sama. Dari persamaan inilah kemudian hanya mempunyai rujukan intra Qur'ani. Dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mempunyai sunnah extra Qur'ani (bayan tasyri') yang memungkinkan dicatat sebagai hadith.

Dengan demikian kedua metoda yang digunakan Kassim untuk menolak

hadits seperti tersebut diatas adalah kontradiksi, yang pertama dengan hasil tetap mengakui hadits dengan persyaratan dan yang kedua tidak mengakui hadits sama sekali. Karena kedua metoda tersebut telah digunakan oleh Kassim secara bersamaan, maka gagallah usaha beliau dalam pendekatannya secara logikal. Itulah sebabnya uraiannya berbelit-belit, penuh kontradiksi dan cukup membingungkan.

### PEMBAHASAN BAB III

Dalam bab tiga yang berjudul Sumber, Sebab dan Kesan hadits, Kassim berusaha untuk mendeskreditkan hadits melalui pendekatan historis, dengan mengemukakan fakta-fakta sejarah yang sumber pengambilannya dari buku-buku para sarjana Barat (orientalis) seperti GHA Juymboll (*The Authenticity of the Traditional Literature*), Ignas Goldziher (*Muslim Studies*), Pendapat Goldziher bahwa hadits baru wujud setelah 210-230 tahun setelah Nabi wafat adalah pendapat yang dikemukakan lebih satu abad yang lalu. Pendapat klasik ini dijadikan alasan pokok untuk bersikap skeptis terhadap hadits. Dari sumber pengambilan ini sudah dapat kita baca bahwa Kassim yang ingin bebas dari bertaklid kepada hadits, tetapi tergelincir kedalam taklid kepada orientalis yang non Muslim. Diantara hal-hal yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Hadits baru ditulis 210-230 tahun setelah Nabi wafat, mengapa tidak sejak awal ?, adalah satu persoalan yang belum terjawab, apalagi ada 3 buah hadits Nabi yang melarang menulis hadits; dan hadits Nabi tentang beliau meninggalkan dua buah pusaka Kitab dan Sunnah, ternyata palsu. Larangan menulis hadits pada masa Nabi karena takut bercampur dengan Al Qur'an adalah tidak memuaskan karena Al Qur'an sudah terjaga ketat sejak awwal, sudah ditentukan oleh Nabi sendiri, mana Qur'an mana hadits.

2. Fakta sejarah bahwa Khalifah Abu Bakar telah membakar catatan haditsnya (500 buah) karena takut hadits-hadits itu tidak benar. Demikian pula Khalifah Umar, membatalkan rencana pengumpulan hadits, karena tidak mau mengalihkan pandangan umat Islam dari Qur'an kepada hadits.

3. Kassim mengutip pendapat GHA. Juynbool (*Muslim Tradition*) bahwa konsep sunnah Nabi tidak disebut oleh Nabi dan baru digunakan oleh Umar Ibn Abdul 'aziz sendiri pada waktu pemerintahannya. Sebelum itu hadits nampaknya hanya ceritera dari tukang ceritera tentang Nabi, fadlail dan halal haram.

4. Munculnya hadits bersamaan dengan timbulnya perpecahan politik di kalangan umat Islam menjadi berbagai golongan, Ilmu Kalam dan Fiqih sambil mengutip lima sebab timbulnya hadits palsu dari Ahmad Amin, diantaranya ialah karena perpecahan politik. Juga mengutip dari Goldziher. Dari kutipan-kutipan itu Kassim berkesimpulan, bahwa tiap-tiap golongan itu, masing-masing mereka-reka hadits untuk memperkuat argumentasi dan memuji pemimpin golongannya, yang dibalas dengan perbuatan yang sama untuk golongan yang menyeranginya. Ditambah lagi pemalsuan hadits karena perselisian pendapat di bidang Ilmu Kalam, Fiqih, hadits-hadits yang dibuat untuk membujuk para penguasa dan lain sebagainya. Untuk mencegah merajalelanya

pemalsuan hadits dan untuk membendung perpecahan antara aliran pikiran kreatif dan aliran sunnah, maka timbullah gerakan untuk menetapkan sumber-sumber perundangan Islam dan untuk *menginstitusikan* hadits untuk mencapai ijma' menurut konsep Imam Syafi'i. Inilah sebab sosial yang menimbulkan Imam Syafi'i menetapkan bahwa sumber hukum Islam adalah Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qias.

Dengan kemenangan aliran Sunnah dan penerimaan teori perundangan Syafi'i, maka hadits diberi tempat yang utama bersama-sama Qur'an. Penggunaan fikiran kreatif atau ijtihad pada prakteknya tidak dibolehkan lagi, yang kemudian terkenal dengan ungkapan "penutupan pintu ijtihad" dan permulaan zaman taklid sampai awal abad kedua puluh. Selanjutnya dikatakan oleh Kassim, bahwa usaha Imam Syafi'i mempersatukan umat Islam dengan metoda ini, tidak berhasil karena perpecahan di bidang teologi dan hukum terus berlaku. Bahkan dengan menginstitusikan hadits untuk mencapai ijma', beliau sekaligus telah membunuh pemikiran kreatif masyarakat Islam. (hal. 72).

Kemudian untuk memperkuat pendapat Kassim dan mendiskriditkan Syafi'i ini beliau mendapat bahan yang empuk dengan merujuk kepada pendapat Fazlur Rahman dalam bukunya 'Islamic Methodology in History', sebagai berikut:

"Jelas sekali bahwa konsep Imam Syafi'i mengenai ijma' sangat bertentangan dengan madzhab-madzhab sebelumnya. Konsepnya mengenai ijma' adalah kesepakatan yang bersifat formal dan total; beliau menghendaki kesepakatan yang sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak ada perbedaan pendapat lagi ... Jadi dengan membalikkan urutan ijtihad-ijma' yang wajar menjadi ijma'-ijtihad, hubungan organis di antara ijma dan ijtihad menjadi rusak. Ijma' bukan lagi merupakan sebuah proses yang menghadap ke masa depan - sebagai produk dari ijtihad secara bebas - ijma' menjadi statis dan menghadap ke masa lampau. Dengan demikian segala sesuatu yang harus dilaksanakan pada saat ini seolah-olah telah terlaksana di masa lampau. Kegeniusan Asy Syafi'i memang berhasil menciptakan suatu mekanisme yang menjamin kestabilan kepada struktur sosial-religius kaum Muslimin pada zaman pertengahan, tetapi dalam jangka panjang akan menghilangkan kreatifitas dan originalitas mereka".

Kritik Fazlur Rahman terhadap Imam Syafi'i ini memang tajam sehingga Kassim merasa mendapat dukungan dalam memojokkan Syafi'i dengan berpretensi bahwa beliau sendirilah dengan melalui madzhabnya yang menetapkan perundangan hadits sebagai sumber hukum setelah Al Qur'an, yang menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad. Rupanya Kassim ini kurang cermat mengkaji pendapat Fazlur Rahman; ternyata mungkin terdapat salah kutip dalam satu istilah yang dikutip secara tidak langsung, yaitu pada kalimat *menginstitusikan* hadits untuk mencapai ijma' (hal.72), padahal dalam buku Fazlur Rahman berbunyi "menyarankan" *substitusi* hadits untuk prinsip kembar ijtihad dan ijma'. Karena kedua arti istilah itu berbeda yaitu yang pertama melembagakan dan yang kedua menggantikan, maka fahamnya menjadi berlainan. Yang melembagakan hadits sebagai sumber hukum adalah semua para muhadditsin dan kaum Muslimin yang mempunyai faham bahwa taat kepada Rasul berarti taat kepada sunnahnya. Oleh karena itu semua bergerak-bukan

hanya Syafi'i saja untuk menyelamatkan hadits dari kemelut hadits palsu yang merajalela waktu itu. Setelah abad ketiga Hijriah hadits berhasil dikodifikasikan menjadi 6 buah buku induk hadits shahih; dan dengan demikian kedudukan hadits sudah mapan, maka oleh para pemuka dari madzhab terdahulu - yang menjadi lawan Syafi'i - tidak setuju kalau hadits-hadits yang banyak sekali yang terancam bahaya karena kurang dapat dibuktikan kebenarannya, diijma'kan untuk keperluan pendukung sunnah. Tetapi hal ini ditentang oleh Syafi'i karena konsep ijma' mereka tidak menghilangkan perbedaan-perbedaan pendapat. Menurut konsep Syafi'i, ijma' yang dapat menghilangkan sama sekali perbedaan pendapat ialah ijma' atau kesepakatan yang bersifat formal dan total. Hal ini dapat dilakukan dengan menyarankan *substitusi* hadits untuk kedua prinsip ijihad dan ijma', sehingga tercapailah keseragaman.<sup>14</sup>

Adapun ijma' menurut faham madzhab sebelumnya ialah bahwa ijma' bukanlah sebuah fakta statis yang ditetapkan atau diciptakan, tetapi sebuah proses demokratis yang terus menerus; ijma' tidak bersifat formal, tetapi informal. Ia tumbuh secara wajar dan di dalam setiap tahap pertumbuhannya ia mentolerir, bahkan menghendaki adanya pemikiran yang segar dan baru, sehingga ia tidak hanya harus hidup bersama-sama dengan - tetapi juga di atas - perbedaan-perbedaan pendapat. Madzhab-madzhab tersebut menyatakan bahwa kita harus melaksanakan ijihad, sehingga bidang-bidang yang baru disepakati semakin luas, sedang hal-hal yang masih diperselisihkan harus dihadapi dengan ijihad atau qiyas (pemikiran sistematis) yang baru, sehingga tercapailah ijma' yang baru pula. Inilah instrumen yang dipergunakan oleh generasi-generasi Muslim abad pertengahan sehingga teladan Nabi dapat kian berkembang menjadi sebuah peraturan yang tegas terhadap tingkah laku manusia. Tidak lain adalah hasil aktivitas pemikiran bebas secara pribadi dan bertanggung jawab, yang lambat laun dan secara demokratis informal akan mencapai ijma' yang tetap menghidupkan perbedaan pendapat yang membawa rahmat (11:118-119); dengan demikian kita akan dapat melaksanakan yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah (39:18). Ijihad dengan pemikiran rasional yang disebut ra'yi atau pemikiran yang dipertimbangkan sendiri, berdasarkan semangat yang Islamis ini menghasilkan banyak sekali ide-ide baru di bidang hukum dan moral yang religius pada kira-kira abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah, sehingga Islam mencapai puncak kemajuan budayanya.

Sebenarnya inilah jawaban yang dipertanyakan Kassim mengapa Islam pada masa-masa pertama demikian maju tetapi kemudian beku dan mundur ?. Akan tetapi kalau Kassim menyatakan bahwa kemunduran umat Islam disebabkan karena pelembagaan hadits sebagai sumber hukum yang menyebabkan timbulnya banyak perpecahan dan madzhab, maka madzhab-madzhab itu sendiri sebenarnya hasil dari ijihad. Memang disinyalir adanya kekurang tepatan tehnik dari Imam Syafi'i karena terdesak oleh keadaan kemelut pada waktu itu; akan tetapi Imam Syafi'i sendiri sebenarnya tidak pernah menganjurkan kita untuk bertaklidbuta seperti ucapan beliau di antaranya "Idza shahhal hadits fahua madzhabi". Jika kita sekarang berpretensi atau berasumsi bahwa Madzhab Syafi'ilah yang menyebabkan pintu ijihad seolah-olah ditutup, maka masalah yang sebenarnya adalah bahwa hasil ijihad seribu tahun yang lalu itulah yang mungkin dianggap tidak sesuai lagi untuk masa sekarang. Dalam hal ini ki-

ranya perlu juga dipertimbangkan pendapat Rasyidi yang mengatakan bahwa "pintu ijtihad sebenarnya tidak pernah ditutup, yang ada hanya keadaan facum dari ide-ide pemikiran baru karena pada waktu itu (abad 4 H) suasana umat Islam sangat lesu akibat struktur politik yang buruk terutama di Baghdad dan Mesir, seolah-olah belum diperlukan pemikiran baru.<sup>15</sup> Ditambah lagi dengan serangan Hulagu Khan yang kejam itu kemudian disusul oleh penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa yang bukan saja secara pisik, akan tetapi mereka telah berusaha bagaimana mematahkan kreativitas dan semangat religius yang menjadikan Umat Islam pernah mendominasi dunia pada abad pertengahan.

Jika Kassim mengatakan bahwa kebekuan dan perpecahan umat ini karena ide Imam Syafi'i yang seolah-olah menutup pintu ijtihad, maka dugaan ini seharusnya hanya dirujuk khusus kepada para pengikut madzhab Syafi'i yang sampai saat ini masih mempertanyakan, "Apakah kita sekarang membutuhkan ijtihad?, baik di bidang aqidah, ibadah maupun di bidang mu'amalah; sebab para ahli Ilmu Kalam, Ahli Fiqih telah banyak berbuat untuk itu, telah meninggalkan pusaka yang besar dengan bahasan yang luas dan mendetail, Apakah kita ingin mempersoalkannya lagi ???<sup>16</sup>

Dan jika ingin ijtihad tentunya harus diketahui yang menjadi lapangannya. Untuk itu Sayyid Hussein Nasr perlu juga didengar pendapatnya, "Ijtihad bukanlah suatu usaha untuk mengubah hukum (Islam) agar sesuai dengan kesenangan manusia, melainkan untuk memecahkan situasi dan persoalan baru agar sesuai dengan syari'ah"<sup>17</sup>

Demikianlah kunci pokok kedua alasan Kassim menolak hadits yang tertumpu pada hasil ijtihad Imam Syafi'i. Jika dibandingkan kedua tokoh ini, sungguh ada persamaan dalam tujuan dan ada perbedaan metoda untuk mencapainya. Baik Kassim maupun Imam Syafi'i mendambakan persatuan di kalangan umat Islam, bebas dari segala perpecahan dan perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dengan cara menciptakan sistem ijma' formal yang total dan Kassim dengan cara membebaskan Al Qur'an dari pengaruh hadits. Baik tujuan maupun cara mencapainya dari kedua tokoh ini adalah terlalu ideal dan menyalahi kenyataan sejarah dan fitrah manusia dan tidak dikehendaki oleh Tuhan:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  
إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

Andaikata Tuhanmu menghendaki pasti Dia telah menjadikan manusia ini umat yang bersatu, akan tetapi (kenyataannya) mereka selalu berbeda pendapat. Kecuali orang-orang yang (di dalam berbeda pendapat itu) diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Tuhan menciptakan mereka (dalam keadaan berbeda pendapat), (11:118-119). Perkataan lau adalah lil imtina'il jawab yang menunjukkan tidak mungkin terjadi.

Adapun pertanyaan mengapa tidak sejak awal hadits itu ditulis? Sebenarnya sudah dijawab sendiri oleh Kassim yaitu supaya jangan sampai mengurangi perhatian Umat terhadap Al Qur'an. Disamping itu memang belum diperlukan. Pemeliharaannya masih cukup dengan hafalan, di mana Bangsa Arab dalam bidang hafalan mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang

merupakan karunia Tuhan untuk menjaga hadits. Tetapi secara pribadi dan tidak resmi, sebenarnya sejarah telah membuktikan cukup banyak yang mencatatnya. Sebab disamping memang ada hadits yang melarang menulis hadits yang ditujukan untuk umum, tetapi ada juga hadits yang menyuruh untuk menulisnya yang ditujukan kepada orang-orang tertentu dan catatan hadits yang dibakar oleh Abu Bakar justru karena hati-hati jangan sampai salah. Kemudian penulisan hadits secara resmi baru diperlukan pada waktu Khalifah dari Bani Umayyah yaitu Umar Ibn Abdul Aziz yang dinobatkan pada tahun 99 H, dengan alasan Qur'an telah diselamatkan dan sudah memasyarakat, para penghafal hadits sudah mulai banyak yang meninggal, dan untuk membersihkan hadits dari pengaruh hadits palsu yang sudah banyak beredar dalam masyarakat.

Jadi penulisan hadits secara resmi sebenarnya sudah dimulai semenjak 87 tahun setelah Nabi wafat di masa para sahabat masih banyak yang hidup, yang berarti hanya lewat waktu kurang dari satu generasi, hadits masih dalam keadaan utuh, tersimpan dalam berbagai catatan dan para penghafalnya yang langsung mendengar dari Rasulullah saw. Atas instruksi dari khalifah, para ahli hadits kemudian melacak satu persatu dengan cermat dan penuh rasa tanggung jawab religius. Meskipun Ilmu Isnad pada waktu itu belum sempurna, tetapi isnad ini adalah merupakan bagian agama yang menjadi sandaran pokok bagi kebenaran suatu hadits, sehingga sejak awal sudah menjadi perhatian yang khusus, disamping tidak sembarang orang untuk menjadi perawi hadits. Mereka harus memenuhi kriteria *dlabith*, adil, jujur dan sudah terdaftar dalam catatan sejarah *Rijalul Hadits*. Kecermatan mereka di bidang matan, bebas dari *syadz* dan *'illat*, tidak bercanggah dengan Al Qur'an atau hadits yang lebih kuat, susunan bahasa dan isinya yang harus selaras dengan logika formal dan kenyataan sejarah, adalah terlalu jauh bila dibandingkan dengan peneliti sosial yang hanya bermain generalisasi dengan metoda *samplingnya*. Usaha mereka ini bersambung tahap demi tahap dari generasi ke generasi berikutnya dengan estaveta dan transmisi yang sangat kokoh.

Tahap kedua dari tahun 100-150 H yaitu tahap usaha mengumpulkan hadits yang masih terbatas pada ulama-ulama setempat saja. Hadits-hadits ini ditampung oleh *Tabiin kecil* dan *Tabiit Tabiin*.

Tahap ketiga semenjak awal Islam sampai abad pertama Hijriah, ialah tahap para ulama mengumpulkan hadits yang mereka ketahui saja (dalam bentuk tulisan). Hadits-hadits ini ditampung oleh para sahabat dan *Tabiin besar*.

Tahap kedua dari tahun 150-300 H, yaitu tahap melawat ke beberapa kota dan menyusun kitab-kitab yang besar. Dalam masa ini hadits-hadits itu ditampung oleh tokoh-tokoh hadits kenamaan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At Turmudzy, Imam An Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan sebagainya.<sup>19</sup>

Tahap keempat dari abad ketiga dan seterusnya, yaitu tahap penyusunan dan penyempurnaan buku-buku yang telah ada, disamping masih ada ulama yang masih berusaha mengumpulkan hadits shahih dengan syarat-syarat Bukhari Muslim yang ketinggalan belum terkumpulkan pada abad ketiga. Di antaranya ialah Al Hakim yang bukunya disebut *Al Mustadrak*, artinya hadits-hadits yang ketinggalan.

Dengan demikian hadits telah diselamatkan dengan usaha yang bukan sambil lalu, dan dibersihkan dari segala kepalsuan. Jika gambaran hadits yang ada dibenak hati Kassim adalah suatu dongeng yang jahat, bid'ah, Kurafat, takhayyul, tradisi lama, rekaan-rekaan para pembohong seperti Bukhari Muslim cs, kesewenang-wenangan dari genius Syafii untuk memenangkan golongannya dan yang penting lagi adalah sebagai hasil dari kemelut perpecahan kaum Muslimin di bidang politik, aqidah dan Fiqih, maka pandangan Kassim yang seperti itu adalah wajar, sebab Kassim mentransfer secara husnudhan dengan penuh kesetiaan ilmiah dari para orientalis yang memusuhi Islam. Bahkan gambaran dari Orientalis masih lebih baik, dikemukakan dengan kata-kata yang sopan. Oleh karena itu kalau Kassim menyanggah tuduhan sebagai pandangan dari orientalis, adalah sebagai basa-basi, sebagaimana yang telah dilancarkan oleh para cendekiawan Muslim Malaysia dan angkatan belianya.

Bagi kaum orientalis klasik memang ada suatu kesengajaan yang dirancang, untuk memancing ikan di air keruh dengan berbagai alasan historis seperti jangka waktu yang terlalu lama dan alasan pretensial seperti konsep tentang sunnah Nabi yang katanya baru dikenal pada zaman Umar Ibn Abdul Aziz, padahal pengertian itu sudah menjadi ungkapan sehari-hari semenjak zaman pra Islam yang sebagian mengalami Islamisasi pada zaman Nabi.

Membesar-besarkan kemelut perpecahan yang menimpa sejarah Islam masa lampau, memang merupakan suatu taktik tersendiri, seperti yang digambarkan oleh Taha Husain dalam bukunya "Al Fitnatul Kubro" yang telah di Indonesiakan oleh Mohammad Tohir dengan judul yang lebih ngeri lagi: "Malapetaka Terbesar Dalam Sejarah Islam", seolah-olah itulah Islam.

Pembuatan hadits palsu secara besar-besaran karena perpecahan politik, aqidah, Fiqih dan lain-lain, memang diakui tampil untuk menyelamatkan hadits yang asli dari air keruh yang akan mencemarkannya. Tetapi kajian Kassim, karena banyak hadits palsu yang dibuat, maka semua hadits harus diragui kebenarannya. Hal inilah yang oleh Fazlur Rahman dikatakan sebagai mitos ilmiah yang dangkal dan irrasional produk historiografi kontemporer (Islam, hal. 65-76). Ucapan dan perbuatan Nabi, yang menguasai kehidupan kaum Muslimin, sehingga menjadi tingkah laku yang normatif, diikuti dengan rasa antusias keagamaan, kejujuran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab bersama untuk membelanya, adalah sangat luar biasa bila pada waktu itu tidak ada catatan-catatan tentang sunnahnya yang tersimpan, sebagaimana tersimpannya catatan Al Qur'an sehingga kodifikasi masal hadits menjadi suatu disiplin, sekaligus mata rantai transmisinya dengan penuh rasa tanggung jawab ilmiah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara Ahli hadits dan Kassim ada persamaan di dalam usaha tetapi berbeda di dalam hasil. Keduanya sama-sama memancing di air keruh dan keduanya sama-sama mendapat ikan. Ahli hadits mendapatkan ikan emas untuk dipelihara dalam aquarium yang indah, Kassim mendapatkan ikan tomro untuk digoreng.

#### PEMBAHASAN BAB IV

Dalam bab empat yang diberi judul Kritikan terhadap hadits, Kassim masih berusaha untuk mengkritik hadits dari segi-segi yang lebih mendetail se-

perti sanad matan, ilmu jarh watta'dil, syarat-syarat hadits shahih, teori kese-larasan hadits, hadits-hadits yang kontradiksi dengan Qur'an dan Hadits. Di samping disana sini masih banyak terjadi pengulangan yang kontradiksi den-gan bab sebelumnya, kutipan-kutipan pendapat dari Schacht, Juynboll dan Goldziher, masih tetap menghiasi dalam uraian-uraianya sebagai alasan yang paling pokok. Seperti pendapat Juynboll dan Schacht yang mengatakan bah-wa penelitian sanad yang baru diadakan semenjak zaman tabiin dan tabiit ta-biin yang mungkin sudah mengalami 6 tabaqat, apakah mungkin dapat diteli-ti sampai keatas ? Bagaimana kalau di tengah tidak dapat ditemui atau sudah mati ? Pertanyaan ini tentu tidak akan timbul pada diri Kassim, andaikata be-liau mengetahui usaha klasifikasi hadits dari Muhadditsin dari segi sanad men-jadi hadits-hadits yang muttashil, mu'allaq, mursal, mu'dlal, munqothi' dan mudallas.

Dalam bab ini Kassim juga mengemukakan syarat-syarat hadits shahih yang dapat diterima,; hal ini berarti Kassim masih mengakui hadits. Akan te-tapi beliau menekankan pada segi matan yang tidak boleh bercanggah dengan Al Qur'an dan hadits lain dan harus selaras dengan hukum akal, saintifik dan kenyataan sejarah. Rupanya beliau telah meneliti beberapa hadits dari Bukhari Muslim, yang menurut keyakinan beliau, banyak yang lemah jika ditinjau dari segi ini. Kassim memang cenderung sekali untuk selalu menafsirkan baik dari hadits maupun Al Qur'an hanya dengan ra'yu (tektual) semata-mata dan mengabaikan bil ma'tsur (kontektualnya). Menurut beliau hadits yang berla-wanan dengan saintifik dan kenyataan sejarah harus ditolak. Padahal kebenaran akal dan saintifik adalah relatif dan akan menimbulkan tafsiran yang subyektif sebab akan dipengaruhi oleh latar belakang kondisi intelektual seorang dengan berbagai disiplin ilmu yang bermacam-macam. Di samping itu ilmu adalah berkembang terus, sehingga mungkin pada suatu saat sebuah hadits dianggap bertentangan dengan ilmu, tetapi pada saat yang lain - karena perkembangan ilmu-hadits tersebut sudah tidak bertentangan lagi dengan ilmu. Sebagaimana Kassim juga mengatakan bahwa untuk memahami Qur'an juga harus bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu. Dalam memahami hadits Rasulullah juga telah mempersiapkan hadits untuk itu:

نَصَّرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنِّي مَقَالَتِي فَحَفِظَ وَوَعَاَهَا فَأَدَاَهَا كَمَا  
 سَمِعَ قُرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَمِعَ (رواه أبو داود والترمذي)

Mudah-mudahan Allah mengindahkan seseorang yang mendengarkan uca-panku, lalu dihafalkan dan difahamkan, kemudian disampaikan kepada orang lain, seperti apa yang ia dengar, karena banyak kemungkinan orang yang di-sampaikan berita kepadanya, lebih faham dari orang yang mendengarkannya sendiri. 19

Sebagai suatu contoh hadits yang dianggap bertentangan dengan sejarah :

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌ

Setelah seratus tahun tidak ada seorangpun yang masih hidup di muka bumi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam-Imam yang lain. Oleh Ahmad Amin difahami sebagai ramalan Nabi tentang hari kiamat yang akan terjadi setelah seratus tahun lagi. Oleh karena itu hadits ini dianggap palsu oleh beliau, karena bertentangan dengan sejarah yang kenyataannya tidak terjadi. Padahal yang dimaksud ialah sebagai suatu peringatan kepada para sahabat supaya bersungguh-sungguh menguasai ilmu ini, karena seratus tahun lagi para sahabat akan mati semua, oleh karena itu harus bisa mewariskan kepada generasi berikutnya. 20

## PEMBAHASAN BAB V

Bab kesimpulan ini diberi judul "Kembali Kepada Ajaran Nabi Muhammad Yang Asal Qur'an. Tetapi maksudnya kepada Al Qur'an itu sendiri seperti yang terdapat dalam empat pokok yang menjadi kesimpulan terakhir:

1. Qur'an sebuah kitab yang lengkap, sempurna dan terperinci, dan tidak memerlukan kitab-kitab lain untuk menyempurnakan dan melengkapkannya (24:54, 36:17, 42:48, dan 72:23).

2. Tugas Nabi Muhammad semata-mata menyampaikan Al Quran, dan tidak lebih dari itu.

3. Hadits merupakan pandangan dan pendapat manusia yang tidak terjamin kebenarannya. Ia tidak lebih daripada tekaan dan agakan: dan

4. Ibadah-ibadah sembahyang, puasa, zakat dan haji bukan disampaikan melalui hadits, tetapi adalah amalan turun-temurun yang berpuncak dari ajaran Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya.

Akhirnya beliau meramal bahwa dunia akan kembali kepada Qur'an dalam masa satu atau tiga generasi akan datang, karena itulah satu-satunya alternatif bagi ummat Islam dan umat manusia untuk keluar dari delemma kacau-balau Agung. Untuk itu Kassim menyarankan atiga tugas besar kepada orang-orang mukmin.

Pertama, menilai semula secara kritikal keseluruhan warisan tamadun Islam.

Kedua, mengasimilasikan secara kritikal tamadun modern Barat dan

Ketiga, membina asas tamadun baru Islam yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran nuklear.

Demikianlah Kassim dalam bukunya "Hadits Satu Penilaian Semula dan ditutup dengan mengutip surat: 48:28, 17:81 dan 58:21.

## KESIMPULAN PEMBAHASAN

Barangkali sudah tibalah saatnya pembahas mengambil kesimpulan terakhir:

1. Kassim Ahmad adalah termasuk inkarus sunnah dari cendekiawan Muslim yang cukup berani dalam mendiskriditkan hadits dan sunnah Nabi Muhammad SAW, secara sistematik, melalui pendekatan logikal dalam mengkritik teori Ahli hadits; melalui pendekatan historis dalam mengkritik penulisan hadits dan melalui pendekatan tektual dalam mengkritik detail isi hadits.

2. Metoda pembahasan yang dipergunakan ialah metoda generalisasi, yang sebenarnya tidak tepat menurut disiplin Ilmu Hadits, sehingga hasil kebenaran yang dicapainya, dirasakan kurang adil dan mengundang banyak masalah.

3. Dari kontradiksi-kontradiksi yang terlalu banyak terdapat dalam kajiannya, menunjukkan bahwa beliau kurang mendalami disiplin Ilmu Hadits dan Disiplin Ilmu Qur'an. Disamping itu menunjukkan pula adanya kontradiksi dalam alam pikiran beliau, mungkin karena latar belakang pengalaman, pendidikan dan disiplin ilmu yang dipelajarinya, sehingga nampak adanya tiga wajah pada dirinya:

- a. Sebagai pengikut orientalis yang setia, beliau ingin menolak hadits secara mutlak.
- b. Sebagai seorang sosialis beliau mendambakan suatu bentuk masyarakat dunia (Barat maupun Timur) yang ideal yang di dalamnya terdapat persatuan universal, seluruh manusia beriman kepada Allah dan berpedoman kepada satu-satunya kitab yaitu Al Qur'an.
- c. Sebagai seorang cendekiawan Muslim modernis yang mencintai agama, beliau masih bersifat tolerans terhadap hadits dan sunnah, meskipun dalam batas-batas tertentu.

Untuk itu barangkali Kassim Ahmad dapat menerima saran dari pembahas:

1. Kiranya Kassim dapat bersikap kritis terhadap buku-bukunya Rasyad Khalifa dan dalam mempelajari karya para orientalis dalam masalah hadits, sehingga Kassim dapat memakan ilmu mereka, bukan termakan oleh ilmu mereka.
2. Kasim hendaknya tidak usah mimpi terlalu jauh sebab masyarakat yang didambakan itu Tuhan sendiri tidak menghendaki.  
"Andaikata Tuhanmu menghendaki, pasti telah beriman seluruh manusia di bumi ini semuanya, apakah engkau hendak memaksa manusia sehingga mereka beriman semuanya ? (10:99).  
"Andaikata Tuhanmu menghendaki, pasti Dia telah menjadikan manusia ini umat yang bersatu, akan tetapi (ternyata) mereka seantiasa berbeda pendapat. Kecuali orang-orang yang ( di dalam berbeda pendapat itu) diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan karena itulah (justru) Allah telah menciptakan mereka (dalam keadaan mereka berbeda pendapat), 11:118-119).
3. Lebih baik Kassim menjadi modernis Islam yang cendekia, yang mendambakan bentuk masyarakat Islam seperti pada abad kemajuannya dengan mempelajari sebab-sebab yang menyeluruh, mengapa mereka maju kemudian mundur. Bukankah hal ini yang pertama kali ditanyakan Kassim dalam bukunya. Setelah itu diadakanlah kritik ilmiah, yang jujur, adil dan bertanggung jawab terhadap ijtihad para ulama pada masa lampau yang tidak sesuai, sambil menunjukkan ijtihad yang baru. Insyallah usaha Kassim tetap akan disambut oleh dunia Islam.  
Jika Kassim tetap pada pendiriannya, maka paling tidak kaidah di bawah ini

jangan dilupakan:

لَا يَكُونُ أَحْمَلُ عَلَى إِنْزَالِ الْمُنْكَرِ مُسْتَلْزِمًا مُنْكَرًا أَعْظَمَ

"Di dalam memberantas suatu kemungkaran (perpecahan tidak dibenarkan dengan cara yang akan mendatangkan kemungkaran (perpecahan) yang lebih besar. <sup>21</sup>

Perbedaan pendapat mendatangkan rahmat  
Perpecahan umat mendatangkan la'nat.

Kalau Kassim berkata mungkin ini salah, maka pembahaspun berkata mungkin ini keliru.

Billahit Taufiq wal Hidayah, Nashrum minallah wafathungarib

## REFERENSI

- <sup>1</sup>M. Thalib, *Hadits dalam Persoalan*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1978, hal.4.
- <sup>2</sup>TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1964, hal. 12.
- <sup>3</sup>*Ibid*, hal. 13.
- <sup>4</sup>Majalah Tempo tgl. 18 Juni 1983.
- <sup>5</sup>*Ibid*. tgl. 28 Juni, 1986.
- <sup>6</sup>Kassim Ahmad, *Hadits Satu Penilaian Semula*, Media Intelek SDN BHD, Selangor, 1986, hal. 12.
- <sup>7</sup>Mawarji, *Rahasia Bilangan (AAl'adad) Dalam Al Qur'an*, Sekretariat IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1986, hal. 21-23.
- <sup>8</sup>Kassim Ahmad, *op.cit.*, hal. 13.
- <sup>9</sup>*Ibid*.
- <sup>10</sup>Fazlur Rahman, *Islam*, Pustaka, Bandung, 1984, hal. 88.
- <sup>11</sup>Majlis Agama Islam Kelantan, *Salah Faham Terhadap Hadits MUIK*, 1986, hal. 37.
- <sup>12</sup>Ki MA Machfoeld, *Filsafat Da'wah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 154-155.
- <sup>13</sup>KH. Munawar Khalil, *Ulil Amri*, Ramadhani, Semarang, 1984, hal. 30-31.
- <sup>14</sup>Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Membuka Pintu Ijtihad), Pustaka, Bandung, 1983, hal. 31.
- <sup>15</sup>Rasyidi, *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasutin*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal 84.
- <sup>16</sup>Muhammad Muhammad Al Madani, *Lapangan Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, YLSIS, Yogyakarta, 1980, hal. 26-28.
- <sup>17</sup>Sayyid Hussein Nasr, *Ideals and Realitis*.
- <sup>18</sup>Mustafa Assiba'i, *AlHadits Sebagai Sumber Hukum*, h.52.
- <sup>19</sup>TM. Hasbi AshShiddieqy, *Op.Cit.*, hal.
- <sup>20</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 60.
- <sup>21</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al Fardu Waddaulah Fi Syari'atil Islamiah*, IIFSO, USA, hal. 52.